



**PENJAMINAN &  
INFRASTRUKTUR**  
Guarantee & Infrastructure



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)  
TENTANG  
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MELALUI SKEMA KERJA SAMA  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

NOMOR : 188/01.02/KSB/404.101.1/2023  
MOU/CSC/LGL/002/PII/0223

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (14-02-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

II. M. WAHID SUTOPO : Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, RT.006/RW.001, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 35 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0060058 tertanggal 29 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penjaminan infrastruktur di Indonesia.
- c. bahwa PIHAK KESATU bermaksud memperluas pengembangan penyediaan infrastruktur melalui penerapan skema pembiayaan alternatif berupa Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- d. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- e. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud memberikan fasilitasi KPDBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dengan memberikan dukungan sebagai upaya pengembangan pembiayaan sektor infrastruktur melalui skema KPDBU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pengembangan penyediaan infrastruktur melalui skema KPDBU sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. rencana kolaborasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung pengembangan infrastruktur di Kabupaten Ngawi dengan menerapkan skema KPDBU sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan proyek;
- b. mendorong peningkatan pemahaman PIHAK KESATU terkait konsep dasar penerapan skema KPDBU yang dapat dilakukan melalui kegiatan audiensi, *capacity building* dan/atau *focus group discussion* (FGD) serta fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- c. peninjauan potensi kerja sama penyediaan infrastruktur berbasis skema KPDBU untuk mengakselerasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Ngawi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk dokumen kesepakatan lainnya secara terpisah dan merupakan suatu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen kesepakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>j h</i>	<i>h</i>

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
  - tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; atau
  - terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
- PIHAK KESATU  
Bupati Ngawi  
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12  
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi  
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur  
No. Telepon : (0351) 4477121  
Email : tapem.ngawi@gmail.com
  - PIHAK KEDUA  
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
c.q. Divisi Guidance and Consultation

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	↓

Alamat : Capital Place Office Tower, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, RT.006/RW.001, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
No. Telepon : (021) 57950550  
Email : info@iigf.co.id

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

  
M. WAHID SUTOPO

PIHAK KESATU

  
ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	